

Konsepsi *Corporate Social Responsibility* Pada Peraturan Menteri BUMN tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Annisa Nabila Hasan*¹
Ken Paramitha Aryana²

^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia
*e-mail: annisa.nabila@unpad.ac.id¹, ken.paramitha@unpad.ac.id²

(Naskah masuk : 09 Juli 2024, Revisi : 20 Juli 2024, Publikasi : 22 Juli 2024)

Abstrak

Dalam dua dekade belakangan ini, praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia semakin meningkat. Namun, hingga saat ini, konsensus akan definisi CSR dan peran perusahaan dalam masyarakat masih terbilang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia mendefinisikan CSR serta memandang perannya dalam masyarakat. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai metodologinya. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian literatur berupa uraian atau deskripsi tentang studi literatur dan peraturan perundangan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Milles and Huberman yang terdiri dari (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, dan (3) Verifikasi. Kesimpulan dalam studi ini adalah definisi CSR BUMN menggunakan teori etika dimana CSR dipandang sebagai kontribusi perusahaan berbasis nilai etis, yaitu hal yang baik dan tepat untuk dilakukan oleh perusahaan bagi kemakmuran masyarakat. Dilihat dari karakteristik dasarnya, CSR BUMN bersifat wajib karena dimandatkan oleh hukum; telah mengelola dampak yang dihubungkan langsung dengan SDGs; berorientasi pada beberapa pemangku kepentingan; menyelaraskan antara tanggung jawab ekonomi dan sosial; dan memiliki nilai atau dasar filosofis. Terdapat gap terkait aspek filantropi dimana CSR BUMN masih diarahkan dalam pemberian bantuan. Dalam hal ini, bantuan atau hal yang bersifat filantropi merupakan pendekatan CSR tradisional yang berlawanan dengan pendekatan CSR kontemporer.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility, Etika, Pembangunan Berkelanjutan*

Abstract

In the last two decades, the practice of *Corporate Social Responsibility* (CSR) in Indonesia has increased. However, until now, consensus on the definition of CSR and the role of companies in society is still relatively low. This research aims to analyze how State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia define CSR and view its role in society. This research was prepared using a qualitative approach with literature study as the methodology. Data collection techniques use literature studies in the form of descriptions of literature studies and legal regulations relevant to the research topic. The data analysis technique used in this research uses the Milles and Huberman model which consists of (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) verification. The conclusion in this study is that the definition of SOE CSR uses ethical theory where CSR is seen as the company's contribution based on ethical values, namely the good and appropriate thing for the company to do for the prosperity of society. Judging from its basic characteristics, SOE CSR is mandatory because it is mandated by law; has managed impacts directly linked to the SDGs; oriented to several stakeholders; aligning economic and social responsibilities; and has a value or philosophical basis. There is a gap related to the philanthropy aspect where SOE CSR is still directed at providing assistance. In this case, aid or philanthropic matters are a traditional CSR approach as opposed to a contemporary CSR approach.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Ethics, Sustainable Development*

1. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade belakangan ini, praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau praktek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut tercermin dalam pelaporan praktek CSR oleh perusahaan baik yang tertuang dalam *CSR Report*, *Annual Report*, maupun *Sustainability Report*. Selain itu, terdapat peningkatan regulasi,

standar, dan sertifikasi terkait praktek dan pelaporan CSR yang ditujukan untuk menginstitusionalisasi dan meningkatkan harmonisasi praktek CSR.

CSR bukanlah sebuah konsep baru. Konsep ini sudah ada sejak abad ke-18 pada masa Revolusi Industri, namun konsepsi akademik akan CSR modern seperti yang dikenal sekarang ini diperkenalkan oleh Howard Bowen pada Tahun 1953. Sejak Tahun 1950-an berbagai Perusahaan di dunia, khususnya di Amerika mulai mengadopsi konsep CSR. Maraknya praktek CSR di Amerika disebabkan karena Amerika menganut sistem ekonomi pasar bebas yang ditandai dengan minimnya intervensi pemerintah sehingga perusahaan perlu meregulasi dirinya sendiri untuk mencegah kegagalan pasar. Salah satu kritik terbesar terhadap sistem ekonomi pasar bebas adalah kegagalannya untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dan hanya berfokus pada profit. Beberapa contoh kegagalan yang timbul dalam aspek sosial dan lingkungan adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, serta kerusakan lingkungan, termasuk perubahan iklim yang saat ini menjadi isu global. Untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas operasinya, maka perusahaan mengadopsi praktek CSR.

Hingga saat ini, konsensus akan definisi CSR dan peran perusahaan dalam masyarakat masih terbilang rendah (Lindgreen & Swaen, 2010 dalam Crane, Matten, and Spence, 2014). Berbagai definisi CSR yang muncul, sebagai contoh adalah: CSR mencakup ekspektasi ekonomi, hukum, etika, dan sukarela yang dimiliki masyarakat terhadap organisasi pada suatu waktu tertentu (Archie Carroll, 1979); CSR merupakan tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku transparan dan etis yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, mematuhi hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional, dan diintegrasikan ke seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya (ISO26000); ataupun definisi yang lebih skeptis seperti CSR adalah alat PR (*public relations*) atau alat bagi perusahaan untuk menghindari regulasi (CORE, 2011 dalam dalam Crane, Matten, and Spence, 2014). Keragaman definisi CSR terus berlanjut tanpa henti hingga saat ini. Selain itu, terdapat keragaman dalam memandang peran perusahaan dalam masyarakat. Menurut Smith (2003), sektor privat semakin meningkat perannya dalam mengatasi permasalahan sosial dan meminimalisir dampak langsung negatifnya. Sementara menurut Karnani (2010), saat kepentingan publik dan privat selaras, ide CSR menjadi tidak relevan, dan saat kepentingan publik dan privat tidak selaras, ide CSR menjadi tidak efektif.

Melihat keragaman dalam definisi CSR serta pandangan peran perusahaan dalam masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana payung hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendefinisikan CSR serta memandang perannya dalam masyarakat. Analisis akan dilakukan menggunakan teori-teori dan model pendekatan CSR. Studi ini difokuskan pada BUMN karena perannya yang vital dalam perekonomian negara dan sifatnya yang khas, yaitu tidak sepenuhnya menyerahkan kendali ekonomi ke pasar. Sehingga, menarik untuk ditinjau bagaimana konsepsi CSR pada BUMN di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan bukan eksperimen. Sehingga, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur atau studi kepustakaan. Menurut Sugiyono (2018), studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan seperti dipaparkan oleh Kuhlthau (2002) adalah sebagai berikut: (1) Pemilihan topik, (2) Eksplorasi informasi, (3) Menentukan fokus penelitian, (4) Pengumpulan sumber data, (5) Persiapan penyajian data, dan (6) Penyusunan laporan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kajian literatur. Kajian literatur merupakan uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data sekunder berupa publikasi-publikasi akademis serta peraturan perundangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana payung hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendefinisikan CSR serta memandang perannya dalam masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Milles and Huberman, sebagai berikut: (1) Reduksi Data merupakan langkah awal dalam menganalisis data, yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh. Peneliti merangkum seluruh data sekunder dan memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang akan diteliti sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian, (2) Penyajian data, yang digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan dan mengambil simpulan dalam penelitian atau dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti, (3) Verifikasi, yaitu langkah pengambilan kesimpulan yang dikumpulkan dalam penelitian ini secara bertahap. Pertama, peneliti menyusun simpulan sementara dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan antara konsepsi CSR dalam payung hukum BUMN yang dibandingkan dengan makna yang terkandung dalam studi literatur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Konsepsi CSR Pada BUMN

Dalam mendefinisikan CSR, BUMN mengacu pada payung hukum yang mengatur tentang praktek CSR, yaitu (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan tersebut mendefinisikan CSR atau Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Program CSR mencakup keseluruhan rangkaian perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaksanaan CSR bersifat wajib.

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa program CSR ditujukan pada kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987). Menurut Garriga dan Mele (2004), teori *sustainable development* merupakan bagian dari kelompok teori etis dalam pendekatan CSR. Kelompok teori etis berfokus pada persyaratan etis yang membangun hubungan antara bisnis dan masyarakat. Teori etis berbasis pada prinsip salah dan benar serta kebutuhan untuk membangun masyarakat yang baik. Sehingga, definisi CSR yang terdapat dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menggunakan teori etika dalam pendekatannya terhadap CSR. CSR dipandang sebagai kontribusi perusahaan yang berbasis nilai etis, yaitu hal yang baik dan tepat untuk dilakukan oleh perusahaan bagi kemakmuran masyarakat.

Ditinjau dari fokus manfaatnya, terdapat empat aspek yang tertuang dalam definisi CSR BUMN, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Menurut Wheeler et al (2003), konsep keberlanjutan merupakan cita-cita dimana bisnis dan masyarakat dapat terus berupaya menciptakan nilai yang konsisten secara dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Sementara Schwartz dan Carroll (2003) mengembangkan pendekatan tiga aspek terhadap CSR, yaitu aspek ekonomi, hukum, dan etika. Dalam *Report of The United Nations Conference on*

Environment and Development (1992), terdapat 27 prinsip yang dapat diklasifikasikan ke dalam aspek ekonomi, lingkungan, sosial, hukum, dan tata kelola. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara secara lebih lanjut menjelaskan keempat aspek CSR sebagai berikut: (1) aspek sosial diarahkan pada pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, (2) aspek lingkungan diarahkan pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan, (3) aspek ekonomi diarahkan pada tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan (4) aspek hukum dan tata kelola diarahkan pada kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Penjelasan fokus 4 aspek di atas secara langsung mengarahkan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 1. Peta CSR dan SDGs pada BUMN

Aspek	SDGs
Sosial	1, 2, 3, 4, 5
Lingkungan	6, 11, 12, 13, 14, 15
Ekonomi	7, 8, 9, 10, 17
Hukum dan Tata Kelola	16

Tabel di atas menunjukkan antara aspek CSR yang dipetakan langsung terhadap SDGs. Aspek sosial mencakup SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 5 (Kesetaraan Gender). Aspek Lingkungan mencakup SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), SDG 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 14 (Ekosistem Lautan), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan). Aspek Ekonomi terdiri dari SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan SDG 17 (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan). Aspek Hukum dan Tata Kelola mencakup SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa mandat CSR BUMN telah secara komprehensif memasukan berbagai dimensi keberlanjutan yang termuat dalam berbagai pendekatan dalam studi literatur dan secara langsung diarahkan pada kontribusi terhadap pencapaian 17 SDGs yang dibagi kedalam aspek sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Namun demikian, mandat CSR BUMN tidak memberikan arahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk CSR yang dikaitkan dengan 17 SDGs, sehingga implementasinya akan sangat beragam di masing-masing BUMN.


Ditinjau dari motivasi dalam melakukan CSR, studi ini akan menganalisa segmen CSR yang diamanatkan dalam CSR BUMN. Menurut Schwartz dan Carroll (2003), terdapat tiga aspek dalam pendekatan CSR, yaitu aspek ekonomi, legal, dan etika. Namun, beberapa aspek tersebut saling tumpang tindih sehingga menghasilkan 7 segmen yang disajikan dalam tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. Segmen Dalam *the Three Domain Model of CSR, Schwartz dan Carroll (2003)*

Segmen	Penjelasan
Murni Ekonomi (<i>Purely Economic</i>)	Aktivitas yang memiliki manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung.
Murni Legal (<i>Purely Legal</i>)	Aktivitas yang tidak memiliki manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung, namun dimandatkan oleh hukum.
Murni Etika (<i>Purely Ethical</i>)	Aktivitas yang tidak memiliki manfaat ekonomi langsung maupun

	tidak langsung dan tidak dimandatkan oleh hukum.
Ekonomi/Etika	Aktivitas yang dilakukan bukan karena basis hukum serta secara simultan bersifat ekonomi dan berbasis etika.
Ekonomi/Legal	Aktivitas yang dilakukan secara ekonomi dan legal, namun tidak mengindahkan etika.
Legal/Etika	Aktivitas yang berdasarkan hukum dan etika namun tidak memiliki manfaat ekonomi.
Ekonomi/Legal/Etika	Aktivitas yang secara simultan dimotivasi oleh ekonomi, legal, dan etika.

Tabel diatas menjelaskan tujuh segmen dalam *Three Domain Model of CSR* yang terdiri dari Segmen Murni Ekonomi dimana aktivitas CSR hanya berorientasi pada ekonomi, Segmen Murni Legal dimana aktivitas CSR hanya berorientasi pada legal, Segmen Murni Etika Dimana aktivitas CSR hanya berorientasi pada etika, Segmen Ekonomi/Etika Dimana aktivitas CSR berorientasi pada ekonomi dan etika, Segmen Ekonomi/Legal Dimana aktivitas CSR hanya berorientasi pada ekonomi dan legal, Segmen Legal/Etika Dimana aktivitas CSR berorientasi pada legal dan etika, dan Segmen Ekonomi/Legal/Etika Dimana aktivitas CSR berorientasi pada ekonomi, legal, dan etika.



Gambar 1. *The Three Domain Model of CSR, Schwartz dan Carroll (2003)*

Gambar diatas mengilustrasikan tujuh segmen dalam *Three Domain Model of CSR*. Dimana terdapat aspek yang murni, yang hanya terdiri dari satu aspek yaitu Segmen Murni Ekonomi, Segmen Murni Legal, dan Segmen Murni Etika. Kemudian terdapat dua aspek yang tumpang tindih, yaitu Segmen Ekonomi/Etika, Segmen Ekonomi/Legal, dan Segmen Legal/Etika. Terakhir, terdapat aspek yang seluruhnya tumpang tindih yaitu Segmen Ekonomi/Legal/Etika.

Bila ditinjau dari definisi CSR pada BUMN, maka segmen CSR BUMN dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) CSR harus dilaksanakan dengan memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini merupakan aspek ekonomi dimana aktivitas CSR yang dijalankan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada perusahaan. (2) Pelaksanaan CSR bagi BUMN merupakan kewajiban. Hal ini merupakan aspek legal karena dimandatkan oleh hukum; (3) Pelaksanaan CSR ditujukan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini merupakan aspek etika dimana pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep berbasis nilai etika, sehingga pelaksanaan CSR dipandang sebagai hal yang baik dan tepat untuk dilakukan oleh perusahaan bagi kemakmuran masyarakat. Jika ditinjau dari definisi dan prinsipnya, maka kegiatan CSR di BUMN secara simultan dimotivasi oleh aspek ekonomi, legal, dan etika sehingga termasuk dalam segmen

ketujuh, yaitu Segmen Ekonomi/Legal/Etika.

Ditinjau dari prinsip pelaksanaan CSR, terdapat 4 prinsip yang diatur dalam penerapan program CSR BUMN, yaitu terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Menurut Crane, Matten, dan Spence (2014), terdapat dua jenis CSR dasar, yaitu CSR tradisional dan CSR kontemporer.

Dalam pendekatan CSR tradisional, perusahaan hanya berorientasi pada profit dan penciptaan nilai tanpa mempertimbangkan ekspektasi pemangku kepentingan yang lebih luas. Setelah menghasilkan profit, perusahaan kemudian membelanjakan uang untuk berbagai aktivitas/program CSR untuk membangun reputasi dan penerimaan publik. Sementara, dalam pendekatan CSR kontemporer, perusahaan memandang perilaku bertanggung jawab sebagai cara untuk menghasilkan profit sekaligus memenuhi harapan masyarakat. Sehingga, pendekatan yang dilakukan adalah mengintegrasikan CSR kedalam aktivitas bisnisnya karena CSR dipandang sebagai cara untuk menciptakan profit (Crane, Matten, dan Spence, 2014). Dilihat dari definisi dan prinsip CSR berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, CSR yang diamanatkan dalam peraturan tersebut merupakan jenis CSR kontemporer. Pertama, CSR dilaksanakan secara terintegrasi, yaitu berbasis analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan konsiderasi terhadap ekspektasi pemangku kepentingan yang lebih luas dan CSR dipandang sebagai cara untuk menghasilkan profit. Selanjutnya, CSR dilaksanakan secara terarah untuk mencapai tujuan perusahaan serta terukur dampaknya. Hal ini menunjukkan relasi langsung terhadap *bottom-line*, dimana CSR merupakan bagian integral dari penciptaan nilai yang berkontribusi langsung terhadap tujuan perusahaan dan penciptaan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan. Terakhir, CSR dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Hal ini menunjukkan konsiderasi yang luas kepada berbagai aktor pemangku kepentingan serta orientasi yang proaktif.

Ditinjau dari karakteristik dasar CSR, studi ini akan menganalisa karakteristik dasar CSR yang diamanatkan dalam CSR BUMN. Menurut Crane, Matten, dan Spence (2014), terdapat 6 karakter dasar CSR, yaitu (1) bersifat sukarela; (2) menginternalisasi atau mengelola dampak; (3) berorientasi pada beberapa pemangku kepentingan; (4) penyelarasan terhadap tanggung jawab sosial dan ekonomi; (5) praktek dan nilai; serta (6) lebih dari filantropi.

Berlawanan dengan karakteristik dasar CSR yang bersifat sukarela, pelaksanaan CSR pada BUMN bersifat wajib karena dimandatkan oleh hukum. Pada dasarnya, aktivitas CSR berangkat dari pelaksanaan secara sukarela melebihi apa yang diatur dalam hukum. Namun demikian, pemerintah juga dapat berperan dalam mendorong praktek CSR melalui mandat hukum, seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN di Indonesia. Melihat peran BUMN yang menguasai sumber daya vital dan strategis, maka pelaksanaan CSR yang diwajibkan merupakan pendekatan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam hal pengelolaan dampak, mandat CSR BUMN telah menginternalisasi pencapaian SDGs sehingga program CSR yang dijalankan oleh BUMN wajib memiliki dampak langsung terhadap pencapaian SDGs, hal ini termasuk mengelola dampak positif dan negatif. Secara lebih lanjut pengelolaan dampak diatur dalam Pasal 7 terkait Perencanaan CSR dimana penyusunan rencana CSR harus memperhatikan dampak dan risiko dari aktivitas BUMN. Selanjutnya, perencanaan tersebut dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Program CSR. Sehingga, dapat dikatakan karakteristik mengelola dampak telah tampak pada mandat CSR BUMN.

Ditinjau dari orientasi terhadap pemangku kepentingan, CSR BUMN secara khusus mengamanatkan bantuan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta masyarakat di sekitar perusahaan. Dalam hal ini, mandat CSR BUMN telah mempertimbangkan pemangku kepentingan yang lebih luas diluar pemegang saham. Mandat CSR BUMN secara terperinci berfokus pada Program Pendanaan UMK, yaitu program untuk membantu memberikan pembiayaan berbunga

rendah serta pembinaan kepada usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Jika ditinjau dari tujuan BUMN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, salah satunya adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Sehingga, ekspektasi pemangku kepentingan yang dikelola telah relevan dengan tujuan BUMN,

Dalam aspek penyelarasan terhadap tanggung jawab sosial dan ekonomi, mandat CSR BUMN secara eksplisit menyatakan pemberian manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola; dimana pelaksanaannya dilaksanakan secara terarah untuk mencapai tujuan Perusahaan dan terukur dampaknya. Dalam hal ini, CSR berkontribusi langsung terhadap tujuan Perusahaan (tanggung jawab ekonomi) sekaligus penciptaan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (tanggung jawab sosial). Dari aspek praktek dan nilai, mandat CSR BUMN sesuai hasil analisa diatas menggunakan teori etika dalam pendekatannya serta secara simultan dimotivasi oleh aspek ekonomi, legal, dan etika.

Terakhir, mandat CSR BUMN diarahkan pada strategi, dimana CSR merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan yang terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, dan akuntabel dimana hal tersebut merupakan komitmen dalam melebihi filantropi. Namun demikian, kami menemukan gap antara definisi dan prinsip CSR dalam Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dengan Pasal 10 peraturan tersebut yang menjelaskan bentuk Program CSR BUMN. Dalam Pasal 10, dijelaskan bahwa Pelaksanaan Program CSR BUMN dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; atau bantuan dan/atau kegiatan lainnya. Bantuan atau hal yang bersifat filantropi merupakan pendekatan CSR tradisional yang berlawanan dengan pendekatan CSR kontemporer. Definisi dan prinsip CSR dalam peraturan tersebut telah mengatur agar CSR dijalankan secara terintegrasi dan merupakan bagian dari bisnis perusahaan, sehingga pendekatan yang dilakukan seharusnya mengintegrasikan CSR kedalam aktivitas bisnisnya karena CSR dipandang sebagai cara untuk menciptakan profit, bukan sebaliknya, menciptakan profit terlebih dahulu baru kemudian menyumbangkannya dalam program CSR.

3.2. Bagaimana BUMN Memandang Perannya Dalam Masyarakat

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara telah menjelaskan tujuan dari Program CSR sebagai berikut: (1) Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan; (2) Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel; serta (3) Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Ditinjau dari tujuan Program CSR, maka dalam hal ini, mandat CSR BUMN telah menginternalisasi perannya di tengah masyarakat, yaitu sebagai aktor pembangunan berkelanjutan. Mandat CSR BUMN telah mendefinisikan perannya dalam pembangunan sebagai aktor yang memberikan kemanfaatan dalam hal ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh *World Business Council for Sustainable Development* dimana bisnis harus mengasumsikan peran yang lebih luas dalam area sosial. Peran BUMN dalam masyarakat juga tertuang dalam tujuan BUMN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, diantaranya adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa peran dan tujuan BUMN telah menyelaraskan antara kepentingan privat dan publik, hal ini sejalan dengan konsepsi CSR.

4. TINJAUAN TEORITIS

Stakeholder Management

Teori *stakeholder management* yang dikemukakan oleh Freeman (1978) berupaya mengintegrasikan kelompok pemangku kepentingan kedalam proses pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan adalah pihak yang memberikan dampak terhadap aktivitas operasi perusahaan maupun menerima dampak dari aktivitas operasi perusahaan. Dalam teori *stakeholder management*, tujuan utama dari pengelolaan pemangku kepentingan adalah mencapai kooperasi maksimum antara seluruh sistem pemangku kepentingan dengan tujuan perusahaan. Perusahaan perlu menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan yang relevan dan mempertimbangkan ekspektasi para pemangku kepentingannya. Salah satu strategi dalam mengelola ekspektasi para pemangku kepentingan adalah dengan membangun dialog dengan para pemangku kepentingan. Menurut Kaptein dan Van Tulder (2003) dalam Crane, Matten, dan Spence (2014), dialog tersebut berguna tidak hanya untuk meningkatkan sensitivitas perusahaan terhadap lingkungan, namun juga meningkatkan pemahaman masyarakat akan dilema yang dihadapi oleh perusahaan.

Sustainable Development

Terminologi atau teori sustainable development lahir pada tahun 1987 dalam 'the Brundtland Report' yang dikembangkan oleh *The World Commission on Environment and Development*. *Sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan integrasi aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (*triple bottom lines*) dalam pengambilan keputusan yang seimbang dalam jangka panjang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama dengan berbagai Negara pada 21 Oktober 2015 telah menentukan target dari pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk dicapai pada tahun 2030. 17 tujuan ini memiliki target spesifik dan indikatornya agar terukur dan dapat dicapai. Berikut disajikan 17 tujuan SDGs.



Gambar 2. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: <https://sdgs.bappenas.go.id/faqs2/>

Gambar diatas menunjukkan 17 SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari, SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 5 (Kesenjaraan Gender), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan), SDG 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 14 (Ekosistem

Lautan), SDG 15 (Ekosistem Daratan), SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), dan SDG 17 (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan)..

5. KESIMPULAN

Dalam mendefinisikan CSR, BUMN mengacu pada payung hukum yang mengatur tentang praktek CSR, yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan mandat hukum tersebut, definisi CSR BUMN menggunakan teori etika dalam pendekatannya terhadap CSR, dimana CSR dipandang sebagai kontribusi perusahaan berbasis nilai etis, yaitu hal yang baik dan tepat untuk dilakukan oleh perusahaan bagi kemakmuran masyarakat.

Ditinjau dari fokus manfaatnya, terdapat empat aspek yang tertuang dalam definisi CSR BUMN, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Penjelasan fokus 4 aspek tersebut secara langsung mengarahkan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa CSR BUMN secara langsung diarahkan pada kontribusi terhadap pencapaian 17 SDGs yang dibagi kedalam aspek sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Namun demikian, mandat CSR BUMN tidak memberikan arahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk CSR yang dikaitkan dengan 17 SDGs, sehingga implementasinya akan sangat beragam di masing-masing BUMN.

Ditinjau dari motivasi dalam melakukan CSR, berdasarkan analisa segmen CSR yang dikembangkan oleh Schwartz dan Carroll (2003), Kegiatan CSR di BUMN secara simultan dimotivasi oleh aspek ekonomi, legal, dan etika sehingga termasuk dalam Segmen Ekonomi/Legal/Etika.

Ditinjau dari prinsip pelaksanaan CSR, berdasarkan analisa terhadap jenis CSR yang dikembangkan oleh Crane, Matten, dan Spence (2014), CSR yang diamanatkan dalam peraturan tersebut merupakan jenis CSR kontemporer yang memiliki ciri berikut: (1) menunjukkan konsiderasi terhadap ekspektasi pemangku kepentingan yang lebih luas, (2) dipandang sebagai cara untuk menghasilkan profit, (3) terintegrasi dan memiliki relasi langsung terhadap bottom-line, dimana CSR merupakan bagian integral dari penciptaan nilai yang berkontribusi langsung terhadap tujuan perusahaan; dan (4) memiliki orientasi yang proaktif.

Ditinjau dari karakteristik dasar CSR, berdasarkan analisa terhadap karakteristik dasar CSR yang dikembangkan oleh Crane, Matten, dan Spence (2014), dapat disimpulkan bahwa (1) CSR BUMN bersifat wajib karena dimandatkan oleh hukum; (2) menginternalisasi atau mengelola dampak yang dihubungkan langsung dengan SDGs; (3) berorientasi pada beberapa pemangku kepentingan; (4) menyelaraskan antara tanggung jawab ekonomi dan sosial; (5) memiliki nilai atau dasar filosofis. Kami menemukan gap terkait karakteristik "melebihi filantropi". Dalam Pasal 10 Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa Pelaksanaan Program CSR BUMN dapat dilakukan dalam bentuk pendanaan UMK; atau bantuan dan/atau kegiatan lainnya. Bantuan atau hal yang bersifat filantropi merupakan pendekatan CSR tradisional yang berlawanan dengan pendekatan CSR kontemporer, dimana pendekatan yang dilakukan seharusnya mengintegrasikan CSR kedalam aktivitas bisnisnya karena CSR dipandang sebagai cara untuk menciptakan profit, bukan sebaliknya, menciptakan profit terlebih dahulu baru kemudian menyumbangkannya dalam program CSR.

Ditinjau dari tujuan Program CSR, maka dalam hal ini, mandat CSR BUMN telah menginternalisasi perannya ditengah masyarakat, sebagai aktor pembangunan berkelanjutan. Mandat CSR BUMN telah mendefinisikan perannya dalam pembangunan sebagai aktor yang memberikan kemanfaatan dalam hal ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Saran Kami bagi penyempurnaan Peraturan CSR BUMN adalah (1) Memberikan arahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk CSR yang dikaitkan dengan 17 SDGs, (2) Tidak berfokus pada program bantuan dan memberikan arahan atau penjelasan mengenai program-program yang terintegrasi dengan strategi dan tujuan Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Crane, A., Matten, D., & Spence, L., (2014). *Corporate Social Responsibility Readings and Cases in a Global Context*, New York: Routledge.
- Freeman, E. R., & Evan, W. M. (1979). A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism. In *Ethical theory and business* (Vol. 3).
- International Organization for Standardization (2010). ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility. International Organization for Standardization. Available from: <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100258.pdf> (Accessed July 1 2024)
- Karnani, A. (2007). The misfortune at the bottom of the pyramid. *Greener Management International*, 51:99-110.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (2021). Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Indonesia.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (2022). Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor 05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Indonesia.
- Kuhltau, C.C (2002). *Teaching The Library Research*. USA:Scarecrow Press Inc.
- Schwartz, M. and Carroll, A. (2003). Corporate Social Responsibility: A Three Domain Approach, *Business Ethics Quarterly* 13(4):503-530.
- Smith, N.C (2003). Corporate Social Responsibility: Whether or How? *California Management Review*, 45(4). <https://doi.org/10/2307/41166188>
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. Available from: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>
- Wheeler, D., Colbert, B., and Freeman, R. (2003). Focusing On Value: Reconciling Corporate Social Responsibility, Sustainability, and a Stakeholder Approach on a Network World, *Journal of General Management* 28(3):1-29.